Tinjauan Mata Kuliah

Manusia adalah makhluk social yang membutuhkan satu sama lain yang bergantung, baik dalam kehidupan social budaya maupun hukum. Manusia juga tidak dapat melepaskan diri dari kaidah apakah itu kaidah moral, agama, atau hukum. Dalam pengaturan kehidupan manusia ketika berhubungan satu sama lain membutuhkan adanya satu kaidah hukum yang dapat mengatur kehidupan manusia sejak ia lahir, dewasa, melakukan perkawinan, memiliki harta, melakukan transaksi misalnya jual beli, dll dan kemudian hukum pun mengatur peralihan harta apabila seorang manusia itu meninggal dunia. Hal itu dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan tentram apabila manusia tersebut mematuhi semua ketentuan hukum yang mengatur kehidupannya.

Kaidah-kaidah hukum yang disebutkan diatas adalah kaidah hukum perdata atau *private.* Secara garis besar kaidah hukum dibagi atas dua bagian besar yaitu hukum publik yang mengatur hubungan antara manusia sebagai warga Negara dengan negaranya sedangkan hukum private adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya sebagai anggota masyarakat dalam satu Negara. Hukum perdata terbagai lagi atas hukum perdata formil dan hukum perdata materiil.

Hukum perdata formil mengatur mengenai tata cara untuk mempertahankan norma hukum perdata materiil apabila ketentuan hukum materiil tersebut dilanggar. Sementara hukum perdata materiil adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana manusia tersebut berinteraksi. Hukum perdata materiil terdiri dari hukum orang (hukum pribadi) yang mengatur mengenai manusia sebagai subjek hukum, perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri dan melaksanakan hak-haknya dan hal yang mempengaruhi kecakapannya itu.

Hukum keluarga mengatur perihal hukum hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga yaitu perkawinan, beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan orang tua dan anak, perwalian, dan pengampuan. Hukum kekayaan mengatur perihal hukum yang dapat dinilai dengan uang.hak-hak yang diwajibkan demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan dibagi lagi atas hak-hak yang berlaku bagi tiap-tiap orang karenanya dinamakan hak mutlak. Hak mutlak yang diberikan atas kekuasaan suatu benda yang juga bernama hak kebendaan. Sementara hak lain adalah hak perorangan yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu saja. Karena hak tersebut timbul dari suatu perjanjian yang hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

Hukum waris mengatur hal ihwal peralihan harta kekayaan seseorang jika ia meninggal dengan perkataan lain peralihan hak atas kekayaan seorang pewaris kepada sekalian para ahli warisnya. Buku materi pokok (modul) hukum perdata ini merupakan pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh seluruh masyarakat khususnya para mahasiswa yang mempunyai minat untuk mempelajarinya.
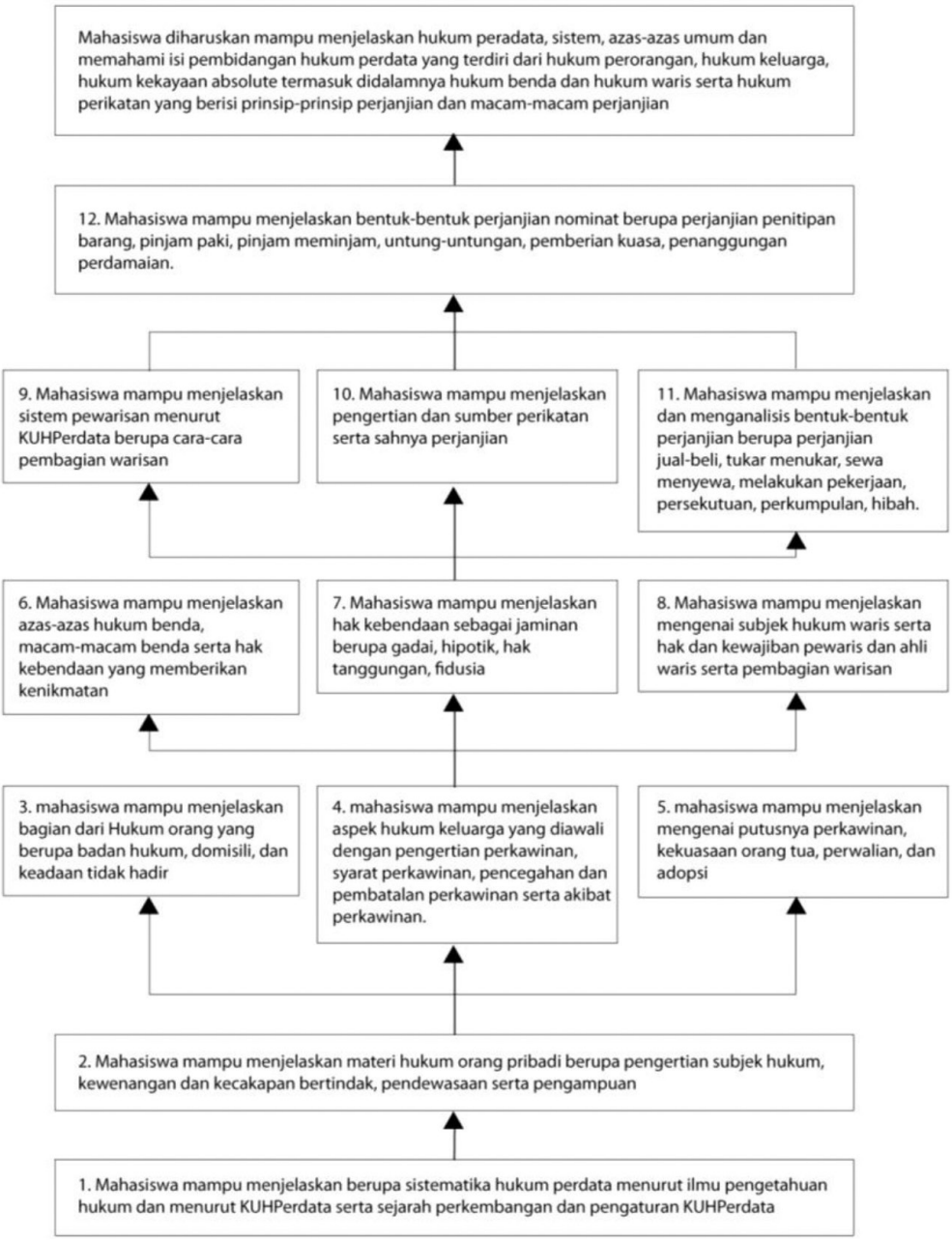
PETA KOMPETENSI
Hukum Perdata/HKUM4202/4 sks